



**PUTUSAN**

Nomor 629/PID.SUS/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Zulkarnain alias Zul bin Kliwon;  
Tempat Lahir : Kampung Melayu (Sumut);  
Tanggal Lahir/Umur : 15 Agustus 1983/38 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kavling Abadi Jaya No.6, RT/RW 003/003, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. (alamat sesuai KTP: Bengkong Kolam Lama, Blok 12 C No.03, RT/RW 002/008, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022. Dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana No 629/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 1957/Pen.Pid/2022/PT.PBR, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 November 2022 Nomor : 1974/Pen.Pid/2022/PT.PBR sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum, tetapi pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Elisuwita, S.H Advokat/Pengacara berkantor di Kantor LBH SUARA KEADILAN yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok.A3 No.18 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Nomor : 342/Pen.Pid/2022/PN.BTM pada tanggal 21 Juli 2022;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 629/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 20 Oktober 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 September 2022 NOMOR REG. PERKARA : PDM-083/Enz.2/BTM/06/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Barelang Jembatan 4 (empat) kota Batam, di kost Terdakwa yang beralamat di Perairan Jembatan 1 Barelang, Kel. Sembulang, Kec. Galang Kota Batam pada posisi 0°53'39;35.7"U - 104°00'19.1"T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riski Sialagan (DPO) dengan menggunakan nomor telepon +6281290271959 ke handphone Terdakwa merk XIAOMI berwarna Biru beserta Kartu XL dengan nomor telepon 087777081618 dengan tujuan menawari pekerjaan menjemput sabu dengan Sdr. Sihite (DPO), kemudian pada hari minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 11.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sihite (DPO) dengan nomor telepon 0812-7112-1867 ke handphone Terdakwa yang mengatakan untuk menemuinya di Hotel Politan Kota Batam, selanjutnya Terdakwa pergi ke Hotel Politan Kota Batam dengan menggunakan transportasi online (Gocar) dan bertemu dengan Sdr. Sihite (DPO) di kamar Hotel Politan nomor 211 lantai 2 untuk menjelaskan tentang pekerjaan menjemput sabu;
- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Sihite (DPO) di Hotel Politan Kota Batam dan di kenalkan dengan Sdr. Jambang (DPO) untuk bersama-sama menjemput sabu di Perairan Jembatan 1 Barelang, Kel. Sembulang, Kec. Galang Kota Batam, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Sdr. Sihite (DPO) memberikan uang jalan dan rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jambang (DPO) pergi ke Pelabuhan Sagulung Kota Batam dengan menggunakan kendaraan motor milik Sdr.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang (DPO), setelah sampai di Pelabuhan Sagalung Sdr. Jombang (DPO) mengenalkan kepada Terdakwa dengan Sdr. Jambul (DPO) sebagai tekong kapal untuk menjemput sabu dan Mr. X (DPO) sebagai anak buah kapal (ABK), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jambul (DPO) dan Mr. X (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit boat/kapal warna kuning biru dengan mesin 40 merk Yamaha menuju ke wilayah Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, lalu setelah sampai pada posisi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Jambul (DPO) tersebut kapal yang Terdakwa tumpangi menghampiri kapal mesin besar ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali serta 2 (dua) orang laki-laki tersebut melempar 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA masing-masing berisikan narkotika jenis sabu ke arah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan meletakkan tas tersebut di kapal, dengan rincian barang sebagai berikut : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain : berisikan 10 (Sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan Plastik Bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu bentuk kristal bening total seberat 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) gram; 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA : berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan Plastik Bening yang terdapat Narkotika Jenis Sabu bentuk kristal bening total seberat 10.609 (sepuluh ribu enam ratus sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.03.22.119 tanggal 24 Maret 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nama Sampel: Kristal Bening diduga Sabu dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0019.K tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang disita dari Terdakwa, dan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10221/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE., (Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Batam) terhadap barang bukti berupa Narkotika bentuk kristal jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 20.890 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Sihite (DPO) tersebut, dalam perjalanan kembali menuju Pelabuhan Sagulung, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Riau yang menumpang kapal nelayan yaitu saksi Denny Efendy, Ridho Hambali, dan Wahyu Apriady Amsal;
- Bahwa Sdr. Jambul (DPO) dan Mr. X (DPO) kabur dari kejaran polisi dengan cara melompat dari kapal dan menyelam ke laut, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Riau dalam keadaan hampir tenggelam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu di Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Bareleng Jembatan 4 (empat) kota Batam, di kost Terdakwa yang beralamat di Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kel. Sembulang, Kec. Galang Kota Batam pada posisi 0°53'35.7"U - 104°00'19.1"T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riski Sialagan (DPO) dengan menggunakan nomor telepon +6281290271959 ke handphone Terdakwa merk XIAOMI berwarna Biru beserta Kartu XL dengan nomor telepon 087777081618 dengan tujuan menawari pekerjaan menjemput sabu dengan Sdr. Sihite (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sihite (DPO) dengan nomor telepon 0812-7112-1867 ke handphone Terdakwa yang mengatakan untuk menemuinya di Hotel Politan Kota Batam, selanjutnya Terdakwa pergi ke Hotel Politan Kota Batam dengan menggunakan transportasi online (Gocar) dan bertemu dengan Sdr. Sihite (DPO) di kamar Hotel Politan nomor 211 lantai 2 untuk menjelaskan tentang pekerjaan menjemput sabu;
- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Sihite (DPO) di Hotel Politan Kota Batam dan di kenalkan dengan Sdr. Jambang (DPO) untuk bersama-sama menjemput sabu di Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Sihite (DPO) memberikan uang jalan dan rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jambang (DPO) pergi ke Pelabuhan Sagulung Kota Batam dengan menggunakan kendaraan motor milik Sdr. Jambang (DPO), setelah sampai di Pelabuhan Sagalung Sdr. Jambang (DPO) mengenalkan kepada Terdakwa dengan Sdr. Jambul (DPO) sebagai tekong kapal untuk menjemput sabu dan Mr. X (DPO) sebagai anak buah kapal (ABK), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jambul (DPO) dan Mr. X (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit boat/kapal warna kuning biru dengan mesin 40 merk Yamaha menuju ke wilayah Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, lalu setelah sampai pada posisi yang sudah di tentukan oleh Sdr. Jambul (DPO) tersebut kapal yang Terdakwa tumpangi menghampiri kapal mesin besar ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR



kenali serta 2 (dua) orang laki-laki tersebut melempar 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA masing-masing berisikan narkotika jenis sabu ke arah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan meletakan tas tersebut di kapal, dengan rincian barang sebagai berikut : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain : berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan Plastik Bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu bentuk kristal bening total seberat 10. 281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) gram; 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA : berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan Plastik Bening yang terdapat Narkotika Jenis Sabu bentuk kristal bening total seberat 10.609 (sepuluh ribu enam ratus sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.03.22.119 tanggal 24 Maret 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nama Sampel: Kristal Bening diduga Sabu dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0019.K tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang disita dari Terdakwa, dan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10221/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE., (Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Batam) terhadap barang bukti berupa Narkotika bentuk kristal jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 20.890 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Sihite (DPO) tersebut, dalam perjalanan kembali menuju Pelabuhan Sagulung, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Riau yang menumpang kapal nelayan yaitu Saksi Denny Efendy, Ridho Hambali, dan Wahyu Apriady Amsal;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jambul (DPO) dan Mr. X (DPO) kabur dari kejaran polisi dengan cara melompat dari kapal dan menyelam ke laut, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Riau dalam keadaan hampir tenggelam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu di Perairan Jembatan 1 Bareleng, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 September 2022 NO. REG. PERKARA : PDM-083/Enz.2/BTM/06/2022, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu total seberat 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu total seberat 10.609 (sepuluh ribu enam ratus sembilan) gram;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna biru beserta Kartu XL dengan Nomor 0877-7708-1618;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 1 (satu) unit kapal *Boat* mesin 40 merek Yamaha;

5) 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,-(serratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6) 1 (satu) lembar KTP atas nama ZULKARNAIN dengan NIK.2171121508839014;

Dikembalikan kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL bin KLIWON;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Btm, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu total seberat 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Teh China bermerk Guan Yin Wang yang berisikan plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu total seberat 10.609 (sepuluh ribu enam ratus sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal *Boat* mesin 40 merek Yamaha;

- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,-(serratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ZULKARNAIN dengan NIK.2171121508839014;

Dikembalikan kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL bin KLIWON;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jakwa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Surat Nomor: W4.U8/29/HK.01.01/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Btm beserta semua bukti-buktinya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kejahatan narkoba di Indonesia sudah mencapai dampak yang membahayakan dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis yang dampaknya merusak kesehatan dan karakter bangsa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ikut berperan aktif atas sindikat atau mafia peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 20.890 gram (dua puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh gram);

Menimbang, bahwa peran aktif Terdakwa atas sindikat atau mafia peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu adalah bersepakat dengan orang yang bernama Riski Sialagan, orang yang bernama Sihite, orang yang Bernama Jambang, orang yang Bernama Jambul, serta Mr.X melakukan pekerjaan penjemputan dan membawa Narkotika Golongan I berupa sabu oleh Terdakwa bersama orang bernama Jambul dan Mr.X dari Perairan Jembatan I Barelang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam ke Pelabuhan Segalung menggunakan Kapal Boat bermesin 40 merek Yamaha dari Kapal Mesin besar yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali Terdakwa untuk diantarkan kepada orang bernama Sihite;

Menimbang, bahwa menilik pada peran aktif Terdakwa atas permufakatan jahat sindikat peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebanyak 20.890 gram (dua puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh gram), dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan keadaan yang meringankan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan bermamfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Btm haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak akan dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo. Pasal 242 ayat (2) huruf b KUHP, terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Btm yang dimintakan banding

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR



tersebut, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Kliwon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus The Cina bermerek Guan Yin Wang yang berisikan plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu total seberat 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru hitam merk FILA yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus The China bermerek Guan Yin Wang yang berisikan plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu total seberat 10.609 (sepuluh ribu enam ratus sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna biru beserta Kartu XL dengan Nomor 0877-7708-1618;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kapal Boat mesin 40 merk Yamaha;
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama ZULKARNAIN dengan NIK.2171121508839014;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL bin KLIWON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 629/PID.SUS/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rustam, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Sidang,

1. Setia Rina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

2. Hj.Dahmiwirda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rustam, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2022 PT PBR